

METODE-METODE MENENTANG PENYIKSAAN

Lembar Fakta No. 4 (Revisi 1)

Kampanye Dunia untuk Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Penyiksaan merupakan bentuk penghinaan terhadap kepribadian seseorang dan juga terhadap martabatnya. PBB mengutuk segala bentuk penyiksaan dengan menyatakannya sebagai salah satu sikap terkejam yang dilakukan seorang manusia pada sesamanya.

Penyiksaan adalah sebuah kejahatan di bawah hukum internasional. Dilihat dari semua instrumen yang ada, penyiksaan adalah hal yang dilarang dan tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apapun. Bentuk pelanggaran ini adalah bagian dalam hukum internasional atau dengan kata lain mengikat semua negara anggota komunitas internasional walaupun negara tersebut belum menandatangani perjanjian internasional yang menyatakan pelanggaran segala bentuk penyiksaan tersebut. Bentuk-bentuk penyiksaan yang sudah menyebar luas ini dinyatakan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pada 1948, dalam DUHAM, Majelis Umum PBB sebagai wakil komunitas internasional mengutuk penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat lainnya. Pada tahun 1975, sebagai respon terhadap kegiatan protes yang kuat dari berbagai organisasi non-pemerintah, Majelis Umum PBB menetapkan Deklarasi Perlindungan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat.

Selama tahun 1980 dan 1990, telah ada kemajuan baik dalam hal hukum dasar atau instrumen dalam penegakan pelanggaran penyiksaan. Guna membantu korban penyiksaan dan keluarga mereka, pada tahun 1981 Majelis Umum membentuk Dana Sukarela PBB bagi Korban Penyiksaan. Pada 1984, Majelis Umum menetapkan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat dan akhirnya diterapkan pada 1987. Penerapannya oleh beberapa Negara Pihak diawasi oleh sebuah badan independen yang ahli dalam hal ini, yaitu Komite Menentang Penyiksaan. Pelapor Khusus tentang penyiksaan yang pertama, sebuah mandat bagi badan ahli independen untuk melaporkan bentuk-bentuk penyiksaan yang terjadi di segala penjuru dunia, dibentuk oleh Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1985. Pada masa yang sama, Majelis Umum menetapkan beberapa resolusi yang berfokus pada peran perlindungan mereka yang dipenjarakan atau ditahan terhadap segala bentuk penyiksaan dan akhirnya membentuk prinsip dasar perlakuan terhadap tahanan. Pada Desember 1997, Majelis umum menyatakan tanggal 26 Juni sebagai Hari Internasional PBB untuk Mendukung Korban Penyiksaan.

PBB telah berulang kali menekankan pentingnya peranan organisasi non-pemerintah dalam perjuangan melawan penyiksaan. Dalam melobi pembentukan instrumen PBB dan memonitor mekanismenya, beberapa organisasi non-pemerintah ini telah memberikan kontribusi yang berharga dalam penerapannya. Ahli individual, termasuk Pelapor Khusus tentang Penyiksaan dan Pelapor Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dan juga badan pengawas perjanjian seperti Komite Menentang Penyiksaan sangat tergantung pada informasi yang diberikan organisasi non-pemerintah atau dari individu-individu.

I. INSTRUMEN INTERNASIONAL YANG DIGUNAKAN

Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan (1955)

Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan ditetapkan oleh Kongres Pertama PBB untuk Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar Hukum dan disetujui oleh resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial No. 663 C (XXIV) pada 31 Juli 1957 dan No. 2076 (LXII) pada 13 Mei 1977.

Peraturan Standar Minimum ini adalah suatu usaha untuk “menetapkan apa yang dapat diterima sebagai prinsip dasar dan diterapkan dalam perlakuan terhadap tahanan juga dalam manajemen institusi.” Peraturan ini berlaku untuk semua kategori tahanan, termasuk tahanan yang dihukum seumur hidup, tahanan dengan hukuman administratif atau tahanan tanpa dakwaan. Secara keseluruhan, peraturan ini merepresentasikan “prasyarat minimum yang bisa diterima oleh PBB.”

Peraturan tersebut menetapkan standar minimum untuk penerimaan; pemisahan dan klasifikasi tahanan; akomodasi; instalasi kebersihan; penyediaan makanan, minuman, perlengkapan kebersihan, pakaian dan perlengkapan tidur; kegiatan rohani; pendidikan; latihan dan olahraga; pelayanan kesehatan; dan perawatan untuk tahanan yang mengalami gangguan mental. Selain itu peraturan ini juga menetapkan sistem kedisiplinan dan keluhan, penggunaan instrumen penahanan dan transportasi para tahanan. Secara khusus semua bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, termasuk hukuman fisik, sangatlah dilarang dan dianggap sebagai hukuman atas pelanggaran kedisiplinan. Ada juga bagian yang menjelaskan kualifikasi dan sikap petugas institusi.

Dalam resolusi 2858 (XXVI) pada 20 Desember 1971, Majelis Umum merekomendasikan pada Negara-negara Anggota bahwa Peraturan Standar Minimum haruslah diterapkan secara efektif dalam administrasi lembaga pemasyarakatan. Resolusi ini juga mengundang negara tersebut untuk mempertimbangkan penerapan Peraturan ini dalam perundang-undangan nasional mereka.

Deklarasi tentang Perlindungan dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (1975)

Deklarasi ini ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 3452 (XXX) pada 9 Desember 1975. Pasal 1 menjelaskan istilah ‘penyiksaan’ sebagai:

setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat baik secara fisik maupun mental pada seseorang oleh atau atas anjuran seorang pejabat publik, dengan maksud untuk mendapatkan informasi atau pengakuan darinya atau dari orang ketiga, untuk menghukumnya atas tindakan yang sudah dilakukan atau yang diduga sudah dilakukannya, atau untuk mengintimidasi orang tersebut atau orang lain. Hal ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan akibat tindakan yang disengaja maupun tidak atas dasar hukum seperti Standar Minimum Peraturan bagi Perlakuan terhadap Tahanan.

2. Penyiksaan terdiri dari segala bentuk perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat baik yang sengaja maupun tidak.

Pasal 3 dari Deklarasi menyatakan bahwa tidak ada pengecualian apapun seperti misalnya keadaan perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya yang bisa dianggap sebagai justifikasi penyiksaan dan bentuk perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Tata Cara Kerja Petugas Penegak Hukum (1979)

Tata Cara Kerja (*code of conduct*) Petugas Penegak Hukum ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 34/169 pada 17 Desember 1979. Di dalamnya terdapat panduan penggunaan bentuk kekuatan seperti senjata api, dan

pemberian perawatan medis bagi para tahanan. Istilah “petugas penegak hukum” diinterpretasikan secara luas sebagai semua petugas hukum yang mempraktikkan kekuatan polisi, terutama kekuatan menahan atau memberikan hukuman.

Pelarangan terhadap penyiksaan dalam pasal 5 ini diambil dari Deklarasi Melawan Penyiksaan:

Tidak seorang pun petugas penegak hukum yang boleh melakukan, menganjurkan atau mentolerir setiap tindak penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, petugas penegak hukum juga tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan-keadaan khusus misalnya keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, ketidakstabilan politik internal, atau keadaan darurat umum lainnya, sebagai pembenaran atas dilakukannya penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat.

Menurut keterangan pada pasal 5, istilah “perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat” harus diinterpretasikan sebagai “untuk mengembangkan kemungkinan perlindungan yang paling luas terhadap penyiksaan baik fisik maupun mental.

Tata cara kerja ini memberikan wewenang pada petugas penegak hukum untuk menggunakan kekuatan “hanya ketika sangat dibutuhkan dan ketika dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mereka” (pasal 3). Maka dari itu, tata cara kerja ini digunakan hanya untuk mencegah sebuah kejahatan atau untuk membantu dalam penahanan seorang kriminal. Kemudian, kekuatan penegak hukum haruslah sesuai dengan obyektifitas yang ingin dicapai. Senjata api harus digunakan hanya bila terjadi perlawanan atau apabila ada ancaman terhadap nyawa orang lain serta ketika segala bentuk kekuatan lainnya sudah tidak memungkinkan lagi. Petugas penegak hukum harus melindungi kesehatan tahanan selama mereka di dalam penjara dan harus segera mengambil tindakan apabila dibutuhkan perawatan medis (pasal 6).

Pada tahun 1989, Dewan Ekonomi dan Sosial menetapkan Panduan terhadap Penerapan Efektif Tata Cara Kerja Petugas Penegak Hukum (resolusi 1989/61), yang antara lain memaksa sebuah negara untuk mempertimbangkan apakah Tata Cara Kerja ini dimasukkan ke dalam perundang-undangan atau praktek nasional, dan juga sebagai mekanisme yang efektif dalam memastikan disiplin internal, kontrol eksternal dan pengawasan terhadap petugas penegak hukum.

Prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum (1990)

Prinsip Dasar ini ditetapkan dalam Kongres Kedelapan PBB untuk Mencegah Kejahatan dan Perlakuan Kriminal di Havana, Kuba, pada 7 September 1990. Di dalam kongres ini dibicarakan tentang penggunaan kekuatan serta senjata api dalam hukum, kebijakan majelis atau individu dalam tahanan atau hukuman, dan juga laporan serta ulasan tentang prosedur penggunaan kekuatan dan senjata api dalam tugas. Prinsip ketujuh menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuatan dan senjata api oleh petugas penegak hukum harus dihukum sebagai pelanggaran hukum domestik. Prinsip kedelapan menyatakan bahwa keadaan pengecualian seperti ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya tidak bisa dijustifikasi sebagai tindakan yang sesuai dengan Prinsip tersebut.

Kekuatan dan senjata api hanya bisa digunakan apabila tidak ada cara efektif lainnya dan hanya untuk mencapai obyektifitas tertentu (prinsip 4). Petugas penegak hukum harus bertindak sesuai tugas mereka dan sesuai dengan tingkat keseriusan keadaan serta obyektifitas yang ada. Kerusakan dan cedera harus diminimalisir dan juga adanya bantuan medis untuk mereka yang terluka serta pemberitahuan secepatnya pada keluarga atau teman dekat bila terjadi sesuatu (prinsip 5).

Prinsip Etika Kedokteran yang berhubungan dengan Peranan Petugas Kesehatan, terutama Dokter, dalam Perlindungan terhadap Narapidana atau Tahanan terhadap Penyiksaan dan bentuk Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (1982)

Prinsip Etika Kedokteran ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 37/194 pada 18 Desember 1982. Dalam mukadimah, Majelis Umum mengemukakan peringatan “bahwa tidak jarang mereka yang berprofesi dalam dunia medis atau petugas kesehatan lainnya terlibat dalam aktifitas yang tidak sesuai dengan etika kedokteran.” Negara, asosiasi profesional dan badan lainnya dipaksa untuk mengambil tindakan terhadap usaha ancaman atau kekerasan fisik bagi petugas kesehatan atau anggota keluarga tahanan yang menolak menerima penggunaan penyiksaan atau bentuk hukuman tidak manusiawi dan merendahkan martabat lainnya. Di lain pihak, petugas kesehatan, terutama para dokter, harus bisa menghadapi adanya pelanggaran berat terhadap etika kedokteran.

Prinsip pertama menyatakan bahwa petugas kesehatan berkewajiban untuk memberikan perlindungan kesehatan fisik dan mental dan bertanggung jawab untuk memberikan perawatan kesehatan bagi narapidana dan tahanan dengan mutu dan standar yang sama dengan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak dipenjarakan atau ditahan. Partisipasi aktif atau pasif yang mendukung penyiksaan atau tidak memberikan perawatan medis adalah tindakan pelanggaran berat terhadap etika kedokteran (prinsip 2).

Apabila petugas kesehatan ikut menginterogasi narapidana atau tahanan atau menyatakan bahwa keadaan tahanan cukup fit untuk menerima perlakuan hukuman yang akhirnya bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan mental tahanan tersebut, maka ini juga digolongkan dalam bentuk pelanggaran berat (prinsip 4). Bentuk pelanggaran lainnya adalah apabila petugas kesehatan berpartisipasi dalam menahan seorang narapidana atau tahanan kecuali apabila ada kepentingan perlindungan kesehatan orang tersebut, tahanan lainnya atau para penjaga, dan tidak mengakibatkan ancaman terhadap kesehatan fisik dan mental tahanan (prinsip 5).

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan dan Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (1984)

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan dan Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat ditetapkan oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1984 dan mulai diterapkan pada 26 Juni 1987.

Konvensi ini menyatakan bahwa Negara Pihak, antara lain harus memasukkan kejahatan penyiksaan di dalam perundang-undangan nasional mereka dan memberikan hukuman yang pantas atas tindakan penyiksaan; melaksanakan penyelidikan dengan segera dan menyeluruh terhadap semua tindakan penyiksaan; memastikan pernyataan ketika tindakan penyiksaan dilakukan tidak digunakan sebagai bukti pada tindakan lanjutan (kecuali untuk melawan seseorang yang dituduh melakukan penyiksaan sebagai bukti); dan memberikan hak bagi korban dan relasinya untuk mendapatkan kompensasi yang layak dan adil serta rehabilitasi.

Tidak ada keadaan pengecualian apapun seperti misalnya keadaan perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya yang dapat dijadikan sebagai pembenaran dilakukannya penyiksaan. Hal yang sama juga berlaku, dalam kasus pelanggaran individual, untuk perintah dari petugas atas atau otoritas publik.

Negara Pihak dilarang mengembalikan seseorang ke negara lain apabila ada resiko orang tersebut terancam bahaya akan menjadi sasaran penyiksaan (prinsip *non-refoulement*). Di lain pihak harus dipastikan seorang pelaku penyiksaan akan dihukum di wilayah mereka atau diekstradisi ke Negara Pihak lainnya agar bisa ditindaklanjuti.

Bagian Prinsip untuk Perlindungan Setiap Individu terhadap Segala Bentuk Penahanan (1998)

Bagian dari Prinsip ditetapkan dengan adanya resolusi 43/173 oleh Majelis Umum pada 9 Desember 1988 yang memberikan spesifikasi hak setiap orang di bawah penahanan dan hukuman misalnya dengan memberikan bantuan hukum, perawatan medis dan akses catatan hukuman, penahanan, interogasi dan perawatan medis. Negara Pihak harus melarang adanya tindakan yang bertentangan dengan Prinsip yang ada, bertindak mengatasi pelanggaran tersebut dan mengadakan penyelidikan atas keluhan yang disampaikan (prinsip 7).

Prinsip keenam menyatakan bahwa: “Tidak ada seorang pun yang berada dalam penahanan untuk mengalami penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.” Menurut sebuah catatan kaki, istilah “perlakuan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat” harus diinterpretasikan sehingga “bisa diambil tindakan perlindungan melawan penyiksaan baik secara fisik maupun mental, termasuk untuk seseorang yang sedang ditahan dan dalam kondisi dimana dia tidak bisa menggunakan semua indranya seperti pendengaran maupun penglihatan, baik sementara maupun permanen.”

Prinsip kedua puluh satu menyatakan tidak ada satu tahanan pun yang boleh mengalami penyiksaan, ancaman atau metode interogasi yang bisa mempengaruhi kapasitasnya mengambil keputusan. Tidak ada tahanan yang bisa dijadikan kelinci percobaan secara medis yang bisa membahayakan kesehatannya baik apabila dia menginginkannya maupun tidak (prinsip 22).

Pengumpulan bukti haruslah berdasarkan Prinsip yang ada sebagai syarat keberterimaan bukti tersebut (prinsip 27).

Tahanan atau wakil hukum mereka berhak untuk mengajukan keluhan terutama tentang penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya pada pihak yang berkuasa dan bertanggung jawab di tempat itu dan apabila perlu maka bisa juga melapor pada pihak lain yang mempunyai kekuasaan untuk mereview kasus ini. Keluhan seperti ini harus segera dijawab dan ditangani. Tidak ada pemberi keluhan yang harus menderita lebih lama dengan ditunda-tundanya penerimaan keluhan (prinsip 33).

Segera setelah penahanan dan setelah pemindahan ke tempat tahanan lain, anggota keluarganya atau siapapun yang dipilih tahanan tersebut harus segera diberitahu (prinsip 16). Selain itu, tahanan juga harus ditawarkan pemeriksaan medis yang lengkap setelah mereka sampai di tempat tahanan yang baru. Perawatan medis pun harus terus menerus disediakan kapan pun diperlukan. Dalam semua kasus, perawatan harus diberikan secara gratis (prinsip 24).

Prinsip kedua puluh sembilan menetapkan tempat tahanan harus sering dikunjungi oleh ahli yang berpengalaman dan ditunjuuk serta bertanggung jawab kepada otoritas lain selain otoritas tempat tahanan tersebut. Tahanan harus memiliki hak “berkomunikasi dengan bebas dan dalam kerahasiaan” dengan ahli tersebut.

Prinsip Dasar Perlakuan terhadap Tahanan/Narapidana (1990)

Prinsip Dasar Perlakuan terhadap Tahanan/Narapidana ditetapkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 45/111 pada 14 Desember 1990. Pada intinya dalam prinsip ini tahanan harus diperlakukan dengan hormat sesuai dengan

martabatnya sebagai manusia. Mereka seharusnya tidak boleh didiskriminasi dan kita harus tetap menghormati kehidupan budaya dan agama mereka. Mereka harus diberi kesempatan untuk melakukan aktifitas budaya mereka dan mendapatkan pendidikan untuk perkembangan kepribadian mereka. Hal yang lain adalah melatih keahlian kerja mereka sebelum terjun kembali ke masyarakat serta mendapatkan perawatan medis tanpa adanya diskriminasi. Sekarang ini sedang diusahakan usaha untuk menghapus adanya tahanan yang dikurung sendiri dalam satu sel kecil.

Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (1998)

Statuta Roma, yang membentuk pengadilan internasional untuk mengadili para pelaku genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, ditetapkan oleh Konferensi Diplomatik PBB di Plenipotentiaries pada 17 Juli 1998¹.

Sesuai dengan pasal 7, tindakan penyiksaan yang sudah menyebar luas atau secara sistematis dan “tindakan tidak manusiawi lainnya yang menyebabkan penderitaan atau terluka secara fisik maupun mental” dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Penyiksaan didefinisikan sebagai “tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan baik secara fisik maupun mental terhadap seseorang dalam tahanan atau seorang tersangka dalam hukum; terkecuali apabila merupakan bagian dari sanksi hukum dan tidak menyebabkan adanya penderitaan.”

Buku Panduan Penyelidikan dan Dokumentasi yang Efektif tentang Penyiksaan dan Tindakan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (Protokol Istanbul) (1999).

Buku Panduan dan prinsip-prinsip di dalamnya dihasilkan oleh sekelompok ahli yang mewakili 40 organisasi atau institusi. Prinsip tersebut terdapat dalam resolusi 55/89 yang ditetapkan Majelis Umum untuk mendukung pemerintah “guna mengacu pada prinsip-prinsip tersebut sebagai alat melawan penyiksaan” (paragraf 3)

Protokol Istanbul menjelaskan langkah-langkah yang harus diambil Negara Pihak, penyelidik dan ahli medis agar dapat mengatasi keluhan dan laporan penyiksaan dengan penyelidikan dan dokumentasi yang cepat dan utuh. Penyelidikan harus dilaksanakan oleh ahli yang kompeten dan tidak memihak serta berdiri sendiri di luar pelaku kejahatan dan agensi tempat mereka bekerja (prinsip 2). Mereka harus memiliki akses ke semua jenis informasi, sumber keuangan dan fasilitas teknis. Selain itu, mereka juga harus mendapatkan wewenang untuk menyatakan dugaan-dugaan pelanggaran dan menunjuk saksi serta menuntut bukti (prinsip 3(a)). Hasil penyelidikan harus diberitahukan kepada publik (prinsip 5(b)). Korban dan perwakilan hukumnya harus diberi kesempatan mendengar semua informasi yang berhubungan dengan penyelidikan.

Prinsip 3(b) menyatakan “korban penyiksaan, saksi, pelaksana penyelidikan dan keluarga mereka harus dilindungi dari resiko kekerasan, ancaman kekerasan atau bentuk intimidasi lainnya yang mungkin saja disebabkan oleh penyelidikan. Para pemberi keluhan harus dibebaskan dari adanya kemungkinan penganiayaan yang terjadi akibat penyelidikan dan juga untuk saksi dan keluarga mereka serta mereka yang melakukan penyelidikan.

II. BADAN PENGAWAS PERJANJIAN

¹ Dokumen PBB A/CONF.183/9.

Komite Menentang Penyiksaan

Sesuai dengan pasal 17 atas Konvensi Menentang Penyiksaan, Negara Pihak memilih 10 ahli “dengan moral tinggi dan mempunyai kompetensi dalam masalah hak asasi manusia” sebagai bagian dari Komite Menentang Penyiksaan. Komite ini mengadakan dua pertemuan reguler pada April/Mei dan November tiap tahunnya di Jenewa.

Mandat Komite menyatakan empat kegiatan utama: mempertimbangkan laporan Negara Pihak secara berkala (pasal 19); mengambil tindakan yang dibutuhkan apabila ada indikasi penyiksaan dilakukan di beberapa bagian Negara Pihak (pasal 20); mempertimbangkan komunikasi dari individu yang menyatakan diri sebagai korban atas pelanggaran Konvensi (pasal 22); dan mempertimbangkan keluhan dari dalam Negara Pihak (pasal 21).² Pengaduan-pengaduan individu dan antar Negara hanya bisa dipertimbangkan apabila Negara Pihak telah menyatakan bahwa mereka mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi yang demikian. Komite juga menyerahkan laporan berkala tentang kegiatannya pada Negara Pihak dan juga pada Majelis Umum PBB.

Pertimbangan terhadap Laporan Negara Pihak (pasal 19)

Negara Pihak berusaha memberikan laporan pada Komite tentang hal-hal yang sudah mereka lakukan untuk melihat pengaruh dari Konvensi setelah satu tahun penerapannya dan untuk menyerahkan laporan tambahan setiap empat tahun untuk tindakan yang diambil atau laporan yang diminta Komite. Wakil dari Negara Pihak diundang untuk mempresentasikan laporan tersebut, menjawab pertanyaan dan menyerahkan informasi tambahan yang diminta. Setelah mempertimbangkan laporan yang ada, Komite akan menetapkan “kesimpulan dan rekomendasi” di bawah judul berikut: aspek positif; faktor dan kesulitan yang memperlambat pengaplikasian Konvensi; subyek yang dibicarakan; dan rekomendasi. “Kesimpulan dan rekomendasi” harus diberitahukan pada publik.

Dalam mempertimbangkan laporan Negara Pihak, Komite juga melihat informasi yang diberikan oleh organisasi non-pemerintah, perwakilan profesi legal dan individu. Organisasi non-pemerintah bisa mengadakan pertemuan informal dengan anggota Komite dalam hal pertimbangan Negara Pihak yang ingin mengkomunikasikan kepedulian mereka tentang negara yang bersangkutan.

Penyelidikan Rahasia (pasal 20)

Komite dapat melakukan penyelidikan secara rahasia sesuai dengan pasal 20 dari Konvensi ketika menerima informasi yang berharga tentang tindakan penyiksaan yang terjadi di wilayah suatu Negara Pihak, kecuali bila Negara Pihak tersebut, dengan mengacu pada artikel 28, telah menyatakan bahwa Negara tersebut tidak mempercayai kompetensi Komite.

Komite mempertimbangkan bahwa tindakan penyiksaan telah dilakukan secara sistematis: *ketika kasus penyiksaan yang dilaporkan tidak terjadi secara kebetulan pada tempat dan waktu yang sama, tapi terlihat sebagai suatu kebiasaan yang sudah menyebar dan disengaja di satu bagian negara tersebut. Penyiksaan bisa menjadi suatu tindakan sistematis tanpa menghasilkan perhatian dari Pemerintah. Ini merupakan konsekuensi karena Pemerintah tidak bisa mengontrol keadaan. Selain itu, juga dikarenakan keberadaannya yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang dibuat*

² Di dalam pasal 21, Negara Pihak dapat mengumpulkan komunikasi yang menyatakan bahwa Negara Pihak lain tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Konvensi. Juga untuk mencatat bahwa keluhan seperti itu sebenarnya tidak pernah diajukan.

*Pemerintah pusat dan implementasinya oleh administrasi local. Perundang-undangan yang kurang memadai dan memungkinkan terjadinya penyiksaan bisa menjadikan tindakan ini makin sistematis.*³

Ketika Komite memperoleh informasi sesuai dengan pasal 20, Komite segera mengundang Negara Pihak yang bersangkutan untuk bekerja sama memeriksa hal tersebut. Apabila dibutuhkan, anggota Komite bisa mengunjungi Negara Pihak tersebut apabila diijinkan. Selama kunjungan, anggota Komite biasanya bertemu pejabat pemerintah yang berkuasa, anggota pengadilan dan perwakilan organisasi non-pemerintah. Selain itu mereka juga bisa mengunjungi tempat tahanan. Hasil penyelidikan Komite beserta saran dan komentar yang pantas diberikan pada Negara Pihak dengan permintaan informasi atas tindakan yang sudah dilakukan.

Setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak, Komite dapat memutuskan untuk memasukkan ringkasan hasil dalam laporan tahunannya pada Majelis Umum.

Prosedur Pengaduan Individual (pasal 22)

Berdasarkan pasal 22, setiap individu bisa mengkomunikasikan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi yang dilakukan oleh Negara Pihak yang sudah mengakui kompetensi Komite (lihat Lampiran 1, Model Komunikasi).

Dapat diterima

Komunikasi bisa diterima apabila memenuhi kriteria berikut:

- (a) Harus memiliki nama dan berasal dari seorang individu pada kekuasaan Negara Pihak yang telah mengakui kompetensi Komite dalam pasal 22.
- (b) Apabila individu menyatakan diri sebagai korban kekerasan oleh Negara Pihak sesuai dengan ketentuan di dalam Konvensi.
- (c) Komunikasi telah diberikan oleh korban, sanak keluarganya, yang diberikan kekuasaan oleh korban karena korban tidak bisa memberikan komunikasi, atau orang lain yang bisa membenarkan kepura-puraan untuk kepentingan korban.
- (d) Komunikasi bukanlah pelanggaran hak pemberian komunikasi yang tidak sesuai dengan pasal 22 atau dengan ketetapannya.
- (e) Masalah yang sama tidak pernah diteliti dengan prosedur penyelidikan internasional yang berbeda.⁴
- (f) Individu telah menggunakan semua solusi yang ditawarkan di daerahnya.⁵

Kebanyakan kasus yang dibawa ke Komite berdasarkan pasal 22 mengundang terjadinya penyiksaan pada saat deportasi (pasal 3).⁶ Dalam hal ini, Komite telah menetapkan beberapa keputusan yang berusaha menginterpretasi

³ Catatan Resmi Majelis Umum; Bagian 48; Suplemen No.44 (A/48/44/Add.1), para. 29.

⁴ Komite telah menyatakan bahwa penyerahan komunikasi dan pertimbangannya terhadap mekanisme hak asasi manusia regional seperti Komisi Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Komisi Hak Asasi Manusia Internal Amerika atau Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak dapat diterima karena termasuk dalam prosedur penyelidikan dan perjanjian internasional. Ini tidak berlaku untuk mekanisme di luar mekanisme standart dari Komisi Hak Asasi Manusia, seperti misalnya Pelapor Khusus Penyiksaan atau Pelapor Khusus Kekerasan Terhadap Perempuan.

⁵ Komite tidak akan mempertimbangkan keluhan kecuali pelapor telah menyerahkan kasus pada otoritas hukum Negara Pihak yang bersangkutan. Peraturan ini boleh dilanggar apabila prosesnya terlalu lama dan tidak menghasilkan jalan keluar yang efektif. Maka dari itu, Komite tidak akan menyatakan penyerahan komunikasi tidak dapat diterima karena solusi yang ditawarkan tidak akan efektif apabila keluhan tidak diserahkan pada otoritas nasional atau apabila penyelidikan hukum atas tindakan penyiksaan tersebut telah diperintahkan dan sedang berjalan tetapi tidak menandakan adanya hasil yang bisa membawa keadilan bagi korban.

kriteria penerimaan.⁷ Misalnya: pelapor harus mempertanyakan legalitas keputusan administrasi dan bertindak sesuai dengan proses ketetapan di negara yang bersangkutan; pelapor harus melihat adanya kemungkinan tantangan hukum sebelum sampai ke badan hukum tertinggi yang bertanggung jawab melihat kembali kasus-kasus suaka; pelapor harus mengajukan permintaan surat pembebasan tuntutan dengan dasar kemanusiaan dan kepedulian di Negara Pihak yang memiliki solusi seperti itu dan adanya kesempatan meminta pertimbangan kembali dalam hukum apabila adanya penolakan.

Dalam beberapa kasus, Komite tidak memiliki kekuasaan untuk mempertimbangkan kembali dasar-dasar yang ada guna memastikan apakah seseorang diijinkan tinggal di suatu negara asalkan Negara Pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal 3. Komite telah menyatakan tidak bisa menerima keluhan sesuai dengan pasal 3 apabila perintah pengusiran tidak lagi bisa diterapkan atau ketika dia telah diijinkan untuk tinggal sementara di negara tersebut dan tidak berada dalam kondisi “berbahaya akan mengalami pengusiran”.

Upaya Perlindungan secara Internal

Selama pertimbangan penerimaan komunikasi (peraturan 108(9) dan peraturan 110(3) dari peraturan prosedur), Komite bisa meminta Negara Pihak untuk mengambil langkah menghindari kesalahan yang tidak bisa diperbaiki pada pelapor. Dalam kasus yang memiliki resiko deportasi (pasal 3), maka Negara Pihak tidak bisa mendeportasi pemberi komunikasi selama masih dipertimbangkan. Permintaan penetapan penyelesaian sementara tidak mengantisipasi pandangan Komite dalam hal penerimaan atau nilai komunikasi.

Pertimbangan Terhadap Jasanya

Komunikasi yang bisa diterima dipertimbangkan berdasarkan jasanya. Dalam waktu 6 bulan ketika mempertimbangkan penerimaan, Negara Pihak harus memberikan penjelasan atau pernyataan yang mengklarifikasi dan mengindikasikan adanya langkah-langkah yang bisa diambil sebagai jalan keluar. Pernyataan seperti ini diberikan pada pemberi komunikasi. Pandangan akhir Komite terhadap kasus diberikan pada pemberi komunikasi dan Negara Pihak. Ketika ada pelanggaran terhadap Konvensi, Komite akan meminta Negara Pihak untuk memberitahunya dalam waktu 90 hari untuk penyelesaian sesuai dengan pandangan Komite. Keputusan Komite yang menyatakan komunikasi tidak dapat diterima dan pandangannya terhadap komunikasi yang dapat diterima akan dipublikasikan dalam laporan tahunan.

Negara Pihak akan menerima surat peringatan apabila gagal melaporkan dalam waktu 3 bulan atas penyelesaian sebagai jalan keluar sebuah situasi yang ditemukan Komite sebagai pelanggaran Konvensi.

Badan-Badan Monitoring Lain Berdasarkan Perjanjian

Sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional melarang adanya penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya dan telah mendirikan badan pengawas yang terdiri dari ahli-ahli independen untuk melihat kembali

⁶ Pasal 3: (1) Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengeluarkan, mengembalikan atau mengeskradisi seseorang ke luar negara tersebut apabila ada dasar yang cukup kuat bahwa orang tersebut beresiko mengalami penyiksaan. (2) Agar bisa memastikan dasar tersebut, otoritas yang kompeten harus mempertimbangkan semua hal termasuk apabila dalam negara tersebut terdapat pola pelanggaran hak asasi manusia yang terlihat jelas dan dilakukan secara besar-besaran.

⁷ Lihat Komentar Majelis Umum No. 1 (1996) dalam hal penerapan pasal 3 dari Konvensi apabila dilihat dari konteks pasal 22 (dokumen PBB HRI/GEN/1/Rev.5).

penerapannya oleh Negara Pihak. Metode kerja mereka sama dengan metode Komite Melawan Penyiksaan. Pada khususnya, Komite Hak Asasi Manusia, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial bisa menerima keluhan individual karena Negara Pihak sudah mengakui kompetensi mereka untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi. Mereka juga sudah mengeluarkan kriteria yang sama dalam hal penerimaan.

Komite Hak Asasi Manusia

Pasal 7 dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan: “Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya..” Pasal 10 (1) menyatakan: “Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia tersebut.

Dalam Komentar Umum No. 20 (1992), Komite Hak Asasi Manusia memberitahukan bahwa Negara Pihak berkewajiban memberikan perlindungan pada semua orang melalui perundang-undangan dan adanya pelarangan tindakan tertentu dalam pasal 7, “apakah terpengaruh oleh kepura-puraan dalam kapasitas resminya, di luar kapasitas resminya atau dalam kapasitas pribadi.” Pelarangan ini juga termasuk hukuman fisik seperti hukuman berat untuk sebuah kejahatan atau cara pendisiplinan. Negara Pihak tidak boleh membiarkan individu mengalami resiko penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat ketika individu tersebut kembali dalam proses ekstradisi atau pengusiran.

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

Walaupun Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1979 tidak berisi tentang pelarangan spesifik kekerasan terhadap perempuan, Komite menyatakan dalam Rekomendasi Umum No. 19 (1992), bahwa kekerasan berdasarkan perbedaan gender sesuai dengan pasal 1 Konvensi dan hak melawan penyiksaan atau perlakuan dan bentuk hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat sesuai dengan hukum internasional adalah bagian dari hak asasi yang dinodai oleh bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut.⁸

Ketika menerima komunikasi di bawah Protokol Pilihan pada Konvensi dan sebelum mengambil keputusan terakhir untuk penyelesaiannya, Komite memiliki pilihan meminta Negara Pihak untuk mempertimbangkan langkah-langkah guna melindungi korban yang dimaksud maupun korban yang mengalami kecacatan seumur hidup (pasal 5). Permintaan untuk penyelesaian sementara tidak mengimplikasikan adanya kepastian penerimaan nilai-nilai komunikasi.

Komite atas Hak Anak

Pasal 37 dalam Konvensi tahun 1989 meminta Negara Pihak untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang boleh mengalami penyiksaan atau bentuk perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Pasal 19 berisi tentang prasyarat yang lebih luas dalam hal perlindungan anak dari perlakuan kejam baik secara mental maupun fisik terhadap anak-anak:

⁸ *ibid.*

Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual sementara mereka ada dalam pemeliharaan orangtua, walinya yang sah, atau setiap orang lain yang memelihara anak tersebut.

Dalam pasal 34 Konvensi, Negara Pihak “harus melindungi anak-anak dari semua bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual” dan mengambil tindakan penyelesaian baik secara nasional, bilateral dan multilateral.

Pada bulan September tahun 2000, Komite mengadakan diskusi umum⁹ tentang isu kekerasan dalam Negara Pihak terhadap anak-anak dalam konteks “hukum dan peraturan” yang ada dan juga tentang anak-anak yang tinggal dalam institusi yang diatur, dilisensi dan diawasi oleh negara. Di dalamnya ditetapkan 36 rekomendasi kepada Negara Pihak, komunitas internasional dan organisasi non-pemerintah yang bersangkutan dengan penyelesaian legislatif, peningkatan kepedulian dan pelatihan, dan pengawasan serta mekanisme pemberian keluhan. Negara Pihak, misalnya, didorong untuk melihat kembali perundang-undangan yang berhubungan, termasuk undang-undang kriminalitas “guna memastikan semua bentuk kekerasan terhadap anak-anak baik yang ringan maupun berat sangatlah dilarang, termasuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat ... dalam menghukum atau mendisiplinkan sistem keadilan bagi anak-anak atau dalam konteks lainnya” (rekomendasi 8). Komite merekomendasikan “agar penerapan system dapat dilaksanakan maka harus diperhatikan adanya pengawasan terhadap perlakuan terhadap anak-anak yang diambil dari keluarganya atau diduga telah mengalami pelanggaran hukum yang sangat berat” (rekomendasi 26).

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial

Dalam pasal 5 dari Konvensi Internasional tahun 1965 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial, “Negara-Negara Pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan sukubangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum”. Selain itu, ada juga “hak atas perlindungan oleh Negara dari kekerasan dan kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat Pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga.”

Cara Menyampaikan Informasi Kepada Komite

Informasi manapun yang sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Anak atau Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial bisa dikirimkan ke alamat berikut:

Ketua Komite Menentang Penyiksaan/Komite Hak Asasi Manusia/Komite Hak Anak/
Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial
c/o Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia
Kantor PBB di Genewa
1211 Geneva 10
Fax.: +41-22-917 9022

⁹ Pada bulan September tahun 2001, topik untuk diskusi umum adalah “Kekerasan terhadap anak-anak di dalam keluarga dan sekolah”

Alamat Email: webadmin.hchr@unog.ch

Nomor pengganti: +41-22-917 9000 atau +41-22-917 1234

Semua informasi yang berhubungan dengan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan bisa dikirimkan ke alamat berikut:

Ketua Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan

c/o Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia

Kantor PBB

New York

Fax.: +1-212-963-3463

Alamat Email: daw@un.org

Laporan tahunan dan badan pengawas lainnya juga keputusan termasuk keputusan, publikasi untuk pers dan dokumen lainnya yang masih berhubungan bisa diakses pada *web site* OHCHR (www.unhcr.ch, klik Program, Mekanisme Standar, Komite Menentang Penyiksaan/Komite Hak Asasi Manusia/Komite Hak Anak /Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial/Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.)

III. PELAPOR KHUSUS

Pelapor Khusus tentang Penyiksaan

Komisi hak asasi manusia PBB di dalam resolusi 1985/33 menunjuk Pelapor Khusus untuk memeriksa pertanyaan yang berhubungan dengan penyiksaan, untuk mencari dan menerima informasi yang dapat dipercaya dan memberikan respon yang efektif atas informasi tersebut. Pelapor Khusus menyerahkan laporan yang komprehensif tentang aktifitas mereka pada Komisi setiap tahunnya. Laporan ini mengulas kejadian/tindakan penyiksaan dan menyampaikan rekomendasi untuk membantu pemerintah. Mandat Pelapor Khusus meliputi semua negara, walaupun Negara Pihak belum menyetujui Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Ada 3 hal yang dibicarakan di dalam mandat: menyampaikan komunikasi yang terdiri dari permohonan mendesak dan surat-surat yang berisi tentang dugaan (kasus penyiksaan) pada Pemerintah; mengadakan misi pencarian fakta (kunjungan ke negara) ke negara yang memberikan informasi bahwa telah terjadi penyiksaan di beberapa tempat; dan menyerahkan laporan berkala tentang kegiatan-kegiatan Pelapor Khusus dan metode kerja Komisi Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum.

Tidak seperti badan pengawas perjanjian yang didirikan di bawah perjanjian internasional, Pelapor Khusus tidak membutuhkan penyelesaian domestik dalam mengatasi kasus penyiksaan individu (“permohonan mendesak”) atau dugaan kasus penyiksaan (“pernyataan dugaan”). Selain itu, apabila fakta yang muncul berada di luar jangkauan mandat, Pelapor Khusus boleh memutuskan untuk menggunakan satu atau lebih dari satu mekanisme tematik dan pelapor dari negara tersebut dengan tujuan mencapai komunikasi gabungan atau mencari misi gabungan.

Permohonan Mendesak

Pelapor Khusus telah mengembangkan prosedur “permohonan mendesak” agar dapat memberikan reaksi dengan cepat terhadap informasi tentang adanya kasus penyiksaan terhadap individu/bentuk kekerasan lainnya yang terjadi di dalam tahanan oleh petugas publik atau pihak lainnya. Agar dapat disampaikan dengan cepat, Pelapor Khusus bisa mengirimkannya dengan menggunakan faksimili langsung kepada Kementerian Luar Negeri negara yang bersangkutan dan mendorong Pemerintah untuk menjamin keselamatan orang tersebut tanpa mengambil kesimpulan atau fakta yang ada.

Pelapor Khusus juga bisa mengambil tindakan apabila ada resiko penyiksaan/kekerasan lainnya dalam bentuk hukuman fisik, pengekangan yang tidak berdasarkan instrumen hukum internasional yang ada, penahanan yang diperpanjang, perawatan medis dan pemberian nutrisi yang minim, deportasi ke suatu negara dengan resiko penyiksaan atau kekerasan lainnya dan penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas penegak hukum (lihat “Isu Terpilih” di bawah). Pelapor Khusus juga harus menyerahkan permohonan mendesak berhubungan dengan perundang-undangan yang akan menekankan pelarangan internasional atas penyiksaan, misalnya menyediakan kebebasan dari hukuman.

Pernyataan Dugaan

Pernyataan dugaan tentang penyiksaan yang diterima Pelapor Khusus dan tidak membutuhkan tanggapan diserahkan pada Pemerintah dalam bentuk ‘surat pernyataan dugaan’. Surat ini berisi ringkasan kasus penyiksaan individual yang diterima Pelapor Khusus dan apabila memungkinkan bisa memasukkan referensi umum atas fenomena penyiksaan. Yang dimaksud dengan pernyataan dugaan umum adalah adanya pola penyiksaan atau pola yang berhubungan dengan sekelompok korban yang spesifik, penggunaan metode penyiksaan, kondisi penahanan yang melibatkan kekerasan atau perundang-undangan tertentu yang mengakibatkan terjadinya penyiksaan. Dalam konteks ini, Pelapor Khusus bisa mengacu pada pemberian hukuman pada seorang kriminal (misalnya mengizinkan hukuman fisik), prosedur perundang-undangan kriminalitas (misalnya yang berhubungan dengan periode penahanan atau interogasi yang tertunda), amnesti penghapusan hukuman, dan tindakan lainnya yang memberikan kekebalan atas pelanggaran larangan penyiksaan.

Pelapor Khusus meminta Pemerintah untuk mengklarifikasi pernyataan dugaan dan mengajukan informasi tentang status penyelidikan, penemuan setelah pemeriksaan medis, identitas mereka yang bertanggung jawab dalam hal penyiksaan, sanksi kedisiplinan dan kriminalitas pada mereka, dan jumlah kompensasi yang akan dibayarkan pada korban dan keluarga mereka. Pelapor Khusus juga harus menarik perhatian Pemerintah tentang instrumen hak asasi manusia internasional yang melarang tindakan demikian seperti DUHAM, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan dan Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan.

Misi Pencarian Fakta (Kunjungan ke Negara)

Kunjungan ke negara memungkinkan Pelapor Khusus untuk mengetahui keadaan yang berhubungan dengan penyiksaan dan bentuk kekerasan lainnya dalam suatu negara. Dan juga agar dapat mengidentifikasi faktor institusi dan legislatif dan akhirnya dapat memberikan informasi yang detail bagi Pemerintah. Walaupun misi hanya bisa dilakukan dengan undangan Pemerintah, Pelapor Khusus bisa memutuskan untuk meminta undangan tersebut. Apabila

memeutuskan untuk melakukan ini maka Pelapor Khusus harus mempertimbangkan jumlah, kualitas dan kepentingan dugaan yang diterima dan juga dampak potensial bahwa misi tersebut bisa termasuk dalam salah satu situasi hak asasi manusia.

Sebelum misi pencarian fakta dilakukan, Pemerintah diminta menyediakan jaminan berikut untuk Pelapor Khusus dan menemani staff PBB: kebebasan mengunjungi berbagai tempat di negara tersebut; kebebasan penyelidikan, terutama dalam hal mengakses semua penjara, pusat penahanan dan tempat-tempat interogasi; kebebasan menghubungi perwakilan organisasi non-pemerintah, institusi swasta lainnya dan media; kontak yang rahasia dan tidak diawasi sesuai dengan mandat Pelapor Khusus, dengan saksi dan individu lainnya termasuk mereka yang kehilangan kebebasannya; dan akses penuh atas semua dokumen yang berhubungan dengan mandat tersebut. Pemerintah juga dimintai jaminan bahwa tidak akan ada pihak baik para petugas maupun individu yang terlibat dengan Pelapor Khusus dan berhubungan dengan mandat yang akan mengalami ancaman, pelecehan atau hukuman serta tidak diproses secara hukum.

Selama misi dijalankan, Pelapor Khusus bertemu dengan petugas pemerintahan (termasuk kepala badan eksekutif), organisasi non-pemerintah, perwakilan profesi hukum, yang diduga sebagai korban penyiksaan dan relasi dari korban tersebut. Pelapor Khusus akan mengunjungi penjara, pusat penahanan dan tempat-tempat interogasi untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana proses hukum kriminalitas beroperasi, dari menangkap sampai pemberian hukuman. Wawancara rahasia dan tanpa pengawasan dilakukan dengan korban penyiksaan, saksi mata dan orang-orang lainnya, termasuk mereka yang kehilangan kebebasannya. Dalam laporan misi, Pelapor Khusus bisa mempertimbangkan pernyataan dugaan dari individu yang mereka terima. Walaupun pengawasan kondisi penahanan tidak disebutkan secara spesifik di dalam mandat, semuanya bisa saja berhubungan satu sama lain terutama apabila terdapat resiko terancamnya kesehatan atau bahkan nyawa sang tahanan. (lihat 'Isu Pilihan' di bawah)

Dalam laporan misi, Pelapor Khusus menekankan pada peraturan yang ada yang berhubungan dengan pelanggaran penyiksaan seperti ketetapan untuk memasukkan penyiksaan sebagai bentuk kejahatan dan ketetapan penahanan dan hukuman. Terdapat banyak perhatian untuk penahanan tanpa komunikasi, sanksi kedisiplinan, akses terhadap perwakilan dan bantuan hukum, ketentuan uang jaminan, perlindungan saksi, diterima atau tidaknya pengakuan, status dan kemandirian ahli medis dan pelayanan forensik, dan akses anggota masyarakat sipil ke tempat-tempat penahanan. Yang terakhir, Pelapor Khusus meminta usulan baik dari wakil Negara maupun organisasi non-pemerintah mengenai kesimpulan akhir misi dan rekomendasi dari mereka.

Laporan Pelapor Khusus

Pelapor Khusus menyerahkan laporan berkala pada Komisi Hak Asasi Manusia dan sejak tahun 1999 juga diserahkan laporan sementara berkala untuk Majelis Umum. Laporan pada Komisi berisi ringkasan semua koresponden yang diberikan Pemerintah melalui Pelapor Khusus ("permohonan mendesak" dan "dugaan lainnya") dan dari koresponden yang langsung diterima Pemerintah. Pelapor Khusus bisa menyertakan pengamatan umum atas suatu negara tertentu. Tidak ada kesimpulan tentang dugaan penyiksaan yang bisa disimpulkan dalam laporan ini. Laporan bisa menyertakan isu yang spesifik¹⁰ atau perkembangan yang bisa mempengaruhi atau mendukung meluasnya penyiksaan di

¹⁰ Isu berikut telah disertakan: *non-derogability* atas pelanggaran penyiksaan (E/CN.4/2002/137); rasisme dan penyiksaan (E/CN.4/2001/66); hukuman fisik (E/CN.4/1997/7); pelanggaran larangan penyiksaan terhadap anak-anak (E/CN.4/1996/35); penyiksaan berdasarkan gender (E/CN.4/1995/34); hubungan di dalam antara Pelapor Khusus atas penyiksaan dan Komite Menentang Penyiksaan (E/CN.4/1988/17); peran

seluruh dunia dengan menawarkan kesimpulan dan rekomendasi. Laporan misi biasanya dilampirkan pada laporan utama Komisi. Laporan sementara untuk Majelis Umum memberikan kerangka kecenderungan keseluruhan dan fakta-fakta terbaru, perkembangan hukum dan prosedur yang berhubungan dengan mandat Pelapor Khusus.¹¹ Pelapor Khusus akan memberikan laporan dalam sesi berkala Komisi dan Majelis Umum dan semuanya akan dibicarakan baik oleh Pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

Pelapor Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan: Sebab dan Akibatnya.

Mandat dari pelapor khusus tentang kekerasan terhadap perempuan diciptakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1994.¹² Pelapor Khusus pertama memaparkan struktur kegiatan di bawah mandat sesuai Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan:¹³ kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga, kekerasan dalam komunitas dan kekerasan yang dilakukan dan kemudian dibenarkan oleh Negara Pihak. Deklarasi mendefinisikan kekerasan sebagai:

Tindakan kekerasan berdasarkan perbedaan gender yang menghasilkan luka fisik, seksual atau psikologi atau penderitaan bagi seorang wanita, termasuk di dalamnya adalah ancaman dengan tindakan, paksaan atau pengambilan kebebasan secara paksa baik di kehidupan publik maupun pribadi.

Menurut deklarasi ini, kekerasan terhadap perempuan sangatlah luas tetapi tidak terbatas hanya pada kekerasan secara fisik, seksual dan psikologi saja:

- a) Yang terjadi di dalam keluarga, termasuk memukul berulang-ulang, siksaan secara seksual terhadap anak perempuan di dalam keluarga itu, kekerasan mengenai permasalahan mas kawin, pemerkosaan dalam perkawinan, mutilasi alat kelamin perempuan dan tindakan tradisional lainnya yang bisa membahayakan perempuan, kekerasan pada pasangan yang belum menikah dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b) Yang terjadi dalam komunitas masyarakat, termasuk pemerkosaan, siksaan secara seksual, pelecehan seksual dan intimidasi dalam pekerjaan, institusi pendidikan dan tempat lainnya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksaan;
- c) Yang dilakukan dan kemudian dibenarkan oleh Pemerintah, termasuk selama adanya konflik bersenjata di suatu daerah.

Metode kerja Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan sebenarnya sama dengan yang ada dalam Pelapor Khusus dalam kasus penyiksaan (lihat di atas): mengirim permohonan mendesak dan dugaan yang ada,

petugas medis di dalam kasus penyiksaan, tanggung jawab pelanggaran larangan penyiksaan, standarisasi nasional untuk mengatasi atau mencegah penyiksaan (E/CN.4/1987/13); tipe dan metode penyiksaan, pertukaran instrument dalam penyiksaan, penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya (E/CN.4/1986/15).

¹¹ Isu berikut telah disertakan: intimidasi sebagai bentuk penyiksaan, menghilangnya seseorang baik dipaksa maupun secara sengaja juga dianggap sebagai bentuk penyiksaan, penyiksaan dan diskriminasi terhadap jenis kelamin minoritas, penyiksaan yang dibebaskan dari hukum, dan pencegahan serta transparansi (A/56/156); penyiksaan berdasarkan perbedaan gender, penyiksaan dan anak-anak, penyiksaan dan pembela hak asasi manusia, pemulihan korban penyiksaan, serta penyiksaan dan kemiskinan (A/55/290); penahanan yang tertunda, Panduan Penyelidikan dan Dokumentasi Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (Protokol Istanbul) yang Efektif dan Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (A/54/426).

¹² Resolusi 1994/45 yang berjudul "Pertanyaan untuk memasukkan hak perempuan dalam mekanisme hak asasi manusia milik PBB dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan" ditetapkan tanpa harus diadakan penghitungan suara dalam rapat ke-56 pada tanggal 4 Maret 1994.

¹³ Resolusi Majelis Umum 48/104 tanggal 20 Desember 1993.

melaksanakan misi pencarian fakta dan menyerahkan laporan berkala kepada Komisi Hak Asasi Manusia untuk kategori khusus yaitu kekerasan terhadap perempuan.

Dugaan dan Permohonan Mendesak

Agar bisa menemukan solusi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, Pelapor Khusus telah menetapkan prosedur untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi dari Pemerintah, dalam semangat kemanusiaan tentang dugaan adanya kasus kekerasan yang sangat spesifik terhadap perempuan atau adanya situasi umum yang memungkinkan terjadinya kekerasan. Permohonan mendesak yang berisi tentang ancaman atau ketakutan adanya ancaman atas hak hidup seorang perempuan atau keamanan pribadinya bisa juga dikirimkan kepada Pelapor Khusus.

Pelapor Khusus bisa memproses kasus kekerasan terhadap perempuan yang spesifik karena adanya perbedaan gender, misalnya kekerasan atau ancaman kekerasan yang langsung diberikan kepada seorang perempuan karena gender mereka.¹⁴ Apabila komunikasi sudah diterima, Pelapor Khusus pertama-tama harus memeriksa dugaan yang ada dan kemudian menyerahkan informasi pada Pemerintah yang bersangkutan, Ketika menyerahkan kasus pada Pemerintah, Pelapor Khusus harus:

- 1) Mengacu pada standar hak asasi manusia internasional yang berlaku, termasuk standart hukum internasional yang terus berkembang dan diduga telah dilanggar.
- 2) Memaksa kekuasaan nasional untuk menyediakan informasi selengkapya bagi Pelapor Khusus mengenai kasus yang bersangkutan dengan tujuan menemukan solusi dan bisa memberikan rekomendasi.
- 3) Bisa juga meminta Pemerintah yang bersangkutan untuk menyelidiki, menuntut, mengusulkan hukuman yang pantas, menyediakan kompensasi atau perbaikan kesalahan dari situasi yang ada, dengan menggunakan standart internasional, dan dengan tujuan mencegah terjadinya bentuk kekerasan yang sama.

Misi Pencarian Fakta (Kunjungan ke Negara)

Dalam sebuah kunjungan ke negara, Pelapor Khusus harus mengfokuskan pada bentuk kekerasan yang spesifik, termasuk perbudakan seksual oleh oknum militer, perdagangan perempuan dan pelacuran, pemerkosaan oleh individu di luar pemerintah dan kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini telah menghalanginya untuk menghasilkan analisa yang lebih detail tentang aplikasi norma internasional dalam bentuk kekerasan secara spesifik dalam konteks nasional, dan untuk membuat taksiran yang lebih detail tentang kasus ini, konsekuensinya serta apakah ada tindakan pencegahan yang lebih efektif dengan adanya inisiatif tertentu.

Laporan

Pelapor Khusus harus menyerahkan laporan tahunan pada Komisi Hak Asasi Manusia. Laporan misi dan laporan yang berisi ringkasan semua koresponden dari Pemerintah melalui Pelapor Khusus (“permohonan mendesak” dan “dugaan lainnya”) serta koresponden yang langsung diterima Pemerintah dilampirkan di dalam laporan Komisi. Laporan kemudian dipresentasikan oleh Pelapor Khusus dalam sidang tahunan Komisi di Jenewa dan akhirnya dibicarakan oleh Pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

¹⁴ Definisi kekerasan berdasarkan perbedaan gender yang digunakan Pelapor Khusus diambil dari Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Setiap tahunnya, laporan tahunan Pelapor Khusus mengadakan penelitian bentuk kekerasan terhadap perempuan menjadi 3 kategori: kekerasan dalam keluarga, kekerasan dalam komunitas masyarakat, atau kekerasan yang dilakukan dan kemudian dibenarkan oleh Negara seperti misalnya konflik bersenjata. Laporan juga berisi tentang standar hukum atas isu tersebut, memperitmbangkan apa yang masih mungkin terjadi dan isu-isu yang belum terselesaikan, dan juga berisi pemikiran tentang kekerasan terhadap perempuan dalam beberapa pertanyaan dan juga beberapa studi kasus di berbagai negara.

Pelapor Khusus telah mengkarakterkan kebebasan dari hukum sebagai penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kasus lainnya yang digaris bawahi Pelapor Khusus adalah “hubungan kekuasaan yang tidak adil yang sudah ada selama ini” antar laki-laki dan perempuan. Ini juga ditanamkan di berbagai bidang misalnya diskriminasi ekonomi dan subordinasi perempuan di keluarganya sendiri; sikap terhadap seksualitas perempuan yang tidak membiarkan perempuan mengontrol seksualitas mereka sendiri; ideologi budaya yang membenarkan subordinasi perempuan di bawah laki-laki dan ini termasuk stereotipe peran gender, kepercayaan yang membenarkan adanya kekerasan sebagai bentuk ekspresi religius, tradisi dan budaya dan juga stereotipe negatif perempuan di dalam media; dan doktrin pada setiap individu perempuan sehingga sulit menghapuskan kekerasan terutama bagi perempuan di dalam keluarga. Pelapor Khusus telah mempertimbangkan bagaimana hubungan antara gender dan beberapa faktor lainnya seperti ras, identitas etnis, orientasi seksual dan kelas telah membentuk beberapa sebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Apabila dihubungkan dengan kekerasan oleh kelompok pribadi (bukan pemerintah) dan juga oleh individu, Pelapor Khusus telah menyatakan bahwa Negara Pihak bisa bertanggung jawab atas kekerasan tersebut bila dilihat dari hukum internasional bila tindakan pribadi itu ditutupi oleh adanya kebebasan dari hukum berdasarkan sebuah perjanjian (seperti Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan); Negara Pihak sedang terlibat sesuatu dengan yang melakukan kekerasan; atau Negara Pihak menyangkal adanya kesetaraan di mata hukum mengenai kekerasan terhadap perempuan dan bentuk kekerasan lainnya, atau Negara Pihak gagal melaksanakan tugasnya mencegah kekerasan, menyelidiki kekerasan yang terjadi, memberikan hukuman yang pantas dan memastikan kompensasi yang pantas untuk korban.¹⁵

Cara Penyampaian Informasi Kepada Pelapor Khusus

Individu, kelompok, organisasi non-pemerintah, badan pemerintahan atau Pemerintah yang mengetahui adanya tindakan peniksaan atau perlakuan kekerasan lainnya (**dugaan**), atau adanya ketakutan bahwa kekerasan bisa saja terjadi (**permohonan mendesak**) bisa menyampaikan informasi ini pada Pelapor Khusus. Apabila kasus adalah kasus individu maka informasi berikut ini harus disertakan (apabila tersedia):

- a) Nama lengkap korban ;
- b) Tanggal (setidaknya bulan atau tahun) terjadinya insiden peniksaan ;
- c) Tempat orang tersebut ditangkap (kota, propinsi, dll) dan lokasi tempat tindakan peniksaan dilakukan (apabila diketahui) ;
- d) Deskripsi pelaku pelanggaran (termasuk posisinya di afiliasi Negara Pihak) ;

¹⁵ Lihat Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, pasal 4 yang memaksa Negara Pihak untuk melakukan berbagai tindakan yang dibutuhkan dan tidak menunda-nunda kebijakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

- e) Deskripsi bentuk penyiksaan yang digunakan dan luka yang diderita korban atau pernyataan yang bisa menjadi landasam dugaan orang tersebut berada dalam resiko terjadinya penyiksaan ;
- f) Identitas individu atau organisasi yang mengajukan laporan (nama dan alamat, yang akan dijaga kerahasiaannya.)

Pelapor Khusus atas Kekerasan terhadap Perempuan membutuhkan informasi berikut (apabila tersedia) :

- a) Ringkasan inti kasus yang mengidentifikasi hak-hak apa saja yang sudah dilanggar. Apabila Negara Pihak telah menyetujui perjanjian hak asasi manusia, harus disertakan indikasi adanya pelanggaran perjanjian.
- b) Apabila penyerahan laporan melibatkan hukum, kebijakan yang melibatkan perempuan secara keseluruhan atau dalam kelompok tertentu, dibutuhkan penjelasan tentang sejauh mana perempuan dalam kelompok tersebut akan terpengaruh. Pola konsisten dalam kasus individu bisa digunakan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam menangani kasus kekerasan pribadi.

Apabila penyerahan laporan bersangkutan dengan kekerasan oleh individu maupun kelompok pribadi (bukan petugas pemerintahan), Pelapor Khusus akan meminta semua informasi yang mengindikasikan bahwa Pemerintah telah gagal mencegah, menyelidiki, menghukum dan memastikan kompensasi bagi korban, seperti halnya :

- a) Apakah ada hukum yang mengacu pada pelanggaran tersebut ;
- b) Kekurangan dalam hukum yang ada seperti kurangnya tindakan penyelesaian dan definisi yang jelas tentang hak-hak;
- c) Penolakan/kegagalan pihak yang berkuasa untuk mendaftarkan dan menyelidiki kasus tersebut;
- d) Kegagalan pihak yang berkuasa untuk mengajukan kasus dan kasus lain yang memiliki kesamaan;
- e) Pola diskriminasi gender dalam pengajuan atau penetapan kasus;
- f) Statistik/data lainnya yang berhubungan dengan jenis kekerasan mana yang dijelaskan dalam laporan.

Semua informasi yang berhubungan dengan mandat Pelapor Khusus bisa dikirimkan ke alamat berikut:

Pelapor Khusus tentang penyiksaan/kekerasan terhadap perempuan

c/o Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia

Kantor PBB di Jenewa

1211 Geneva 10

Fax.: +41-22-917 9006

Alamat Email: webadmin.hchr@unog.ch

Nomor pengganti : +41-22-917 9000 atau +41-22-917 1234

Semua laporan tahunan dari Pelapor Khusus mengenai penyiksaan, Pelapor Khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan, dan pelapor tematik dari setiap negara lainnya seperti misalnya laporan misi mereka, resolusi yang ditawarkan, laporan untuk wartawan dan dokumen lainnya bisa diakses di *web site* OHCHR (www.unhchr.ch, klik Program, Mekanisme Ekstra-Konvensional, Mandat Tematik, Pelapor Khusus atas Penyiksaan/Pelapor Khusus atas kekerasan terhadap perempuan.)

IV. DANA SUKARELA PBB UNTUK KORBAN PENYIKSAAN

Dampak baik secara fisik maupun psikologi setelah terjadinya penyiksaan bisa sangat menghancurkan dan berdampak sangat lama bukan hanya bagi korban tetapi juga anggota keluarganya. Bantuan untuk mengatasi trauma tersebut bisa didapatkan dari organisasi yang mengkhususkan diri dalam membantu korban-korban penyiksaan. Pada bulan Desember 1981, Majelis Umum membentuk Dana Sukarela PBB untuk Korban Penyiksaan guna menerima kontribusi sukarela untuk kemudian didistribusikan ke beberapa organisasi non-pemerintah. Organisasi ini kemudian akan menggunakan dana ini untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban penyiksaan dan anggota keluarga mereka. Dana ini diatur oleh Majelis Umum dengan saran-saran dari Badan Pengawas yang terdiri dari seorang Ketua dan empat anggotanya yang memiliki banyak pengalaman dalam bidang hak asasi manusia dan bertugas dalam kapasitas sebagai ahli di PBB. Badan ini diberi kuasa oleh Majelis Umum untuk mempromosikan dan memberikan kontribusi. Sesuai dengan peraturan yang ada, badan ini mengadakan pertemuan selama 10 hari untuk bekerja setiap bulan Mei. Selama masa bekerja ini, badan berusaha menetapkan rekomendasi atas laporan yang ada mengenai penggunaan dana dan aplikasi pendanaan yang baru. Selain itu, juga diadakan pertemuan secara berkala dengan penyumbang dana, Komite Menentang Penyiksaan dan Pelapor Khusus tentang penyiksaan. Sekretariat Dana dan Badan Pengawas berkantor di Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia di kota Jenewa.

Jenis Proyek dan Penerima Dana

Dana ini sebagian digunakan untuk menyediakan bantuan kemanusiaan medis, psikologi, sosial, ekonomi, hukum dan beberapa bentuk lainnya kepada korban penyiksaan serta anggota keluarganya. Setiap tahun, Dana tersebut digunakan untuk bantuan kurang lebih 60,000 korban dan anggota keluarga mereka di seluruh dunia. Dalam hal ketersediaan dana, juga disediakan sejumlah proyek yang melatih tenaga profesional medis dan beberapa pelatihan lainnya untuk menyediakan bantuan bagi korban penyiksaan. Pada bulan Mei 2001, sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas, Sekretaris Jenderal menyetujui Dana sejumlah 8 juta dolar Amerika untuk 187 proyek di 70 negara.

Uang Bantuan untuk Dana Sukarela

Sebuah sumbangan uang bantuan untuk Dana mencakup periode selama 12 bulan. Anggaran untuk proyek harus merefleksikan biaya yang sebenarnya. Jumlah yang diminta pada pemegang Dana Sukarela tidak boleh melebihi 1/3 dari total anggaran proyek. Uang bantuan untuk pelatihan atau sebuah seminar tidak boleh melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Badan Pengawas. Aplikasi baru untuk kelanjutan sebuah proyek bisa diajukan dan uang bantuan akan direkomendasikan dan kemudian disediakan apabila Badan Pengawas menerima laporan yang memuaskan tentang penggunaan dana sebelumnya.

Yang mengajukan aplikasi dana akan dinilai dari nilai-nilai kelebihan mereka, misalnya jumlah korban penyiksaan dan anggota keluarga mereka yang akan dibantu dalam proyek ini, jenis penyiksaan dan dampak penyiksaan tersebut, jenis bantuan yang dibutuhkan, pengalaman profesional yang dimiliki staf proyek dalam membantu korban, dan studi kasus atas korban yang akan dibantu. Informasi rahasia seperti ini hanya bisa diberikan pada Badan Pengawas. Jumlah dana yang akan dialokasikan tidak ditentukan untuk pembagian distribusi yang adil secara geographis untuk semua wilayah. Badan kemudian mempertimbangkan kebutuhan yang makin meningkat dalam proyek-proyek kecil bantuan kemanusiaan untuk korban-korban penyiksaan, dan banyak yang hanya mempunyai dana yang sangat kecil jumlahnya.

Siklus Pendanaan

Setiap tahunnya, sekretariat menganalisa aplikasi pendanaan sebuah proyek untuk memastikan keberterimaannya. Kemudian Badan akan merekomendasikan uang bantuan agar bisa disetujui oleh Sekretaris Jenderal dengan dasar kontribusi yang sudah terdaftar dan aplikasi yang sudah diterima dan disetujui. Penerima dana harus mengumpulkan laporan naratif, keuangan dan audit atas penggunaan dana tersebut.

Prasyarat Penerimaan Proyek dan Kriteria Seleksi

Kriteria agar diterima atau tidaknya sebuah proyek dan juga beberapa kriteria lainnya ditentukan di dalam Panduan Pendanaan, yang selalu dikembangkan. Agar dapat diterima, aplikasi pendanaan harus sesuai dengan bagan formulir Pendanaan. Panduan dan formulir bisa diakses pada satu bagian *web site* Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (www.unhchr.ch) yang berjudul “Inisiatif Dukungan Masyarakat Sipil” atau bisa diminta dari sekretariat Pendanaan (lihat nomor kontak di bawah).

Kontribusi Dana

Sejak tahun 1983 Pendanaan telah menjadi bagian sumbangan dana untuk organisasi non-pemerintah di berbagai institusi internasional guna membantu secara langsung korban penyiksaan di seluruh dunia. Penyumbang dana diundang untuk memberikan kontribusi di awal sidang tahunan badan Dana Sukarela sehingga kontribusi mereka dapat didaftarkan dan kemudian digunakan pada tahun itu. Badan Pengawas akan menentukan penggunaan dana tersebut dalam setiap sesi tahunannya. Maka dari itu dibutuhkan kontribusi pendanaan yang baru setiap tahunnya.

Bantuan atas korban penyiksaan dapat tidak terpenuhi jika permintaan yang meningkat terhadap bantuan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kontribusi dana setiap tahunnya. Dukungan badan Dana Sukarela sangatlah penting untuk beberapa organisasi di seluruh dunia dan peningkatan permintaan sangat diharapkan meningkat tahun berikutnya. Majelis Umum, Komisi Hak Asasi Manusia, Komite Menentang Penyiksaan, Pelapor Khusus tentang Penyiksaan, Sekretaris Jenderal, Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia dan Ketua Badan yang memberikan laporan secara berkala pada Pemerintah, organisasi dan individu yang menyumbang secara berkala pada badan Dana.

Kontribusi untuk pendanaan bisa dilakukan: (a) melalui transfer bank pada “Dana Umum PBB di Jenewa” baik dalam bentuk dollar Amerika (c/o UBS AG, PO Box 2770, SH-1211 Geneva 2, nomor rekening 240-CO-590-160.1) atau bila menggunakan jenis mata uang lainnya (c/o UBS AG, pada alamat yang sama, nomor rekening 240-CO-590-160.0, Alamat Pengganti UBSWCHZH12A); atau (b) dengan menggunakan cek pemesanan pada “PBB” agar dikirimkan pada Bendahara, Kantor PBB di Jenewa, CH-1211 Geneva 10, Switzerland. Dalam semua kasus, pemberi sumbangan diundang untuk memberikan spesifikasi tentang “Yang dibayar: rekening CH, Dana Sukarela PBB untuk Korban Penyiksaan.”

Pelaporan Penggunaan Dana

Sekretaris Jenderal mengumpulkan laporan berkala pada Majelis Umum yang mengindikasikan kontribusi yang dibayar atau jumlah dana yang disetujui. Laporan juga mengemukakan semua rekomendasi yang ditetapkan Badan

Pengawas dan disetujui oleh Sekretaris Jenderal yang berisi daftar proyek. Untuk melindungi korban penyiksaan, anggota keluarga mereka dan staf proyek yang dibiayai oleh Dana tersebut, tidak disediakan detail mengenai proyek.

Dokumen dan kontak Sekretariat Dana

Panduan, formulir aplikasi dan laporan, dan laporan pada Majelis Umum dan Komisi Hak Asasi Manusia bisa diakses dalam *web site* OHCHR yang selalu dikembangkan ([http://www.unhcr.ch/Programmes/Voluntary or Trust Funds/United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture](http://www.unhcr.ch/Programmes/Voluntary%20or%20Trust%20Funds/United%20Nations%20Voluntary%20Fund%20for%20Victims%20of%20Torture))

Untuk dokumentasi atau keterangan tambahan tentang Dana, anda dapat menghubungi sekretariat Dana:

Unit Pendanaan, Cabang Pelayanan

Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia

Kantor PBB di Genewa

CH-1211 Geneva 10

Tel.: 0041-22 917 9315

Faks.: 0041-22 917 9017

Alamat Email: unvft.kckr@unog.ch

V. ISU TERPILIH

Pemeriksaan dan Bentuk Kekerasan Berdasarkan Gender

Sesuai dengan ilmu hukum internasional yang menyatakan bahwa pemeriksaan adalah salah satu bentuk penyiksaan,¹⁶ baik Pelapor Khusus tentang Penyiksaan¹⁷ dan Pelapor Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan (lihat di atas) yang bertindak atas adanya dugaan pemeriksaan atau penyerangan seksual. Pelapor Khusus tentang pemeriksaan bisa mengambil tindakan dalam kasus kekerasan berdasarkan perbedaan gender apabila dilakukan oleh pelaku publik.¹⁸ Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan menyatakan bahwa upacara tradisional yang menyebabkan “rasa sakit dan penderitaan” (dan bisa disamakan dengan “penyiksaan”), misalnya *female genital mutilation*, bunuh diri yang mengatasnamakan kehormatan, *Sati* dan upacara tradisional lainnya yang dengan brutal melukai tubuh seorang perempuan, harus segera dihapuskan. Standar internasional yang sudah membentuk beberapa tugas untuk Negara Pihak mengenai kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi perhatian penting sejak tahun 1980.¹⁹ Adat

¹⁶ Dalam resolusi 1998/38, Komisi Hak Asasi Manusia mengundang Pelapor Khusus “untuk melanjutkan pemeriksaan pertanyaan tentang pemeriksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat terhadap perempuan dan kondisi yang memungkinkan adanya pemeriksaan, untuk memberikan rekomendasi tentang pencegahan dan bentuk pemeriksaan berdasarkan perbedaan gender termasuk pemeriksaan dan untuk bertukar pikiran dengan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan agar dapat mengembangkan kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan” (paragraf 22).

¹⁷ Dalam melaporkan laporannya pada tahun 1992 pada Komisi Hak Asasi Manusia, Pelapor Khusus tentang pemeriksaan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah bentuk penyerangan secara seksual terhadap perempuan yang mengakibatkan seseorang kehilangan harga dirinya dan integritas fisiknya sebagai seorang manusia. Selain itu, juga dikemukakan tentang tindakan pemeriksaan (ringkasan catatan pada 21 rapat pertama, dokumen PBB E/CN.4/1992/SR.21, paragraf 35).

¹⁸ Pelapor Khusus tentang pemeriksaan telah mengeluarkan pernyataan tentang isu pelecehan dan penyerangan secara seksual, pengujian keperawanan, aborsi dan keguguran yang dipaksakan (lihat dokumen E/CN.4/1995/34 dan A/55/290).

¹⁹ Lihat Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Rekomendasi Umum No.19 tentang Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

istiadat, tradisi dan agama tidak dapat dijadikan alasan bagi Negara Pihak untuk menyepelekan masalah ini apalagi menutupinya dari perhatian internasional.²⁰

Pada bulan Maret tahun 2000, Komite Hak Asasi Manusia menetapkan Komentar Umum No.28 tentang persamaan laki-laki dan perempuan, paragraf 11 yang menuntut Negara Pihak untuk membantu Komite dalam mengajukan permohonan dengan pasal 7 tentang penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, untuk mencegah aborsi yang dipaksakan dan juga untuk sterilisasi, dan untuk menyediakan akses pilihan aborsi yang aman bagi perempuan yang mengalami pemerkosaan.²¹

Penahanan Tanpa Komunikasi

Penyiksaan akan dilakukan apabila sang korban tidak memiliki akses langsung dengan kuasa hukumnya, keluarga maupun relasi korban baik individu maupun kelompok masyarakat sipil (penahanan dengan komunikasi yang terputus). Dalam resolusi 1999/32, Komisi Hak Asasi Manusia mengingatkan semua Negara Pihak bahwa “penahanan dengan komunikasi terputus bisa dijadikan bentuk penyiksaan dan dengan sendirinya berubah menjadi perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat” (paragraf 5). Maka dari itu, bahkan dalam kasus dimana tidak ada resiko seseorang akan mengalami penahanan tanpa adanya komunikasi ke luar, Pelapor Khusus tentang penyiksaan menganggap tindakan seperti misalnya permohonan mendesak harus segera dilaksanakan sebelum penahanan tersebut lebih diperpanjang. Pelapor Khusus kemudian akan menyatakan bahwa penahanan dengan komunikasi terputus di sebuah tempat yang tidak diketahui dikategorikan sebagai penyiksaan di dalam pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.

Hukuman Fisik

Walaupun “sanksi hukum” berada di luar definisi hukuman dan penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat dan didalamnya termasuk hukuman fisik, sanksi ini dianggap sebagai tindakan pelanggaran hukum di bawah hukum internasional. Sanksi hukum hanya mengacu pada tindakan hukum yang diterima secara luas oleh komunitas internasional dan sesuai dengan standart internasional. Komisi Hak Asasi Manusia di dalam resolusi 1998/38 menyatakan bahwa hukuman fisik “bisa mengarah pada hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.”

Intimidasi/Ancaman

Dalam resolusi 2001/62, Komisi Hak Asasi Manusia mengutuk “semua bentuk penyiksaan, termasuk melalui intimidasi seperti yang dideskripsikan dalam pasal 1 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Bentuk Perlakuan dan Hukuman Lainnya yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat” (par. 2). Menurut Pelapor Khusus tentang Penyiksaan, informasi atas ancaman dan intimidasi adalah elemen yang sangat penting dalam menentukan apakah seseorang berada dalam resiko penyiksaan secara fisik dan bentuk kekerasan lainnya.

Dalam resolusi 2001/11, Komisi Hak Asasi Manusia menyatakan kembali perhatian mereka dengan “laporan terus menerus tentang intimidasi dan imbalan yang diberikan pada individu atau kelompok yang berusaha bekerjasama

²⁰ Lihat dokumen PBB E/CN.4/2002/83.

²¹ Dokumen PBB HRI/GEN/1/Rev.5.

dengan PBB dan perwakilan badan hak asasi manusia”, dan mengundang Sekretaris Jenderal untuk menyerahkan laporan yang berisi kumpulan analisis informasi tentang imbalan tersebut pada pihak yang telah membantu.

Pembalasan Dendam terhadap Korban, Saksi dan Pihak Manapun yang Membantu Atas Nama Korban Penyiksaan.

Pelapor Khusus tentang penyiksaan juga harus mengantisipasi terjadinya pembalasan dendam terhadap korban penyiksaan, anggota keluarga mereka, anggota masyarakat sipil, pengacara yang menangani kasus penyiksaan dan ahli medis atau ahli lainnya yang berhubungan dengan penyiksaan.²² Pelapor Khusus harus memberikan perhatian khusus atas tindakan balas dendam terhadap individu atau kelompok yang bersedia bekerja sama dengan Pelapor Khusus dan meminta Pemerintah untuk menetapkan tindakan penyelesaian yang pantas dan efektif dalam melindungi orang-orang tersebut dari segala bentuk intimidasi. Pelapor Khusus dapat melakukan kerja sama dengan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal untuk pembelaan hak asasi manusia.

Penyiksaan dan Aktor Non-Negara

Sesuai dengan definisi penyiksaan dalam pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan, sebuah tindakan “yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan” bisa dikategorikan sebagai penyiksaan hanya bila disebabkan “oleh atau dengan anjuran seorang petugas publik atau pihak lain yang bertindak atas kapasitas wewenang resmi.” Tindakan penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya oleh anggota agensi penegak hukum, kelompok militer, kesatuan keamanan sipil atau bentuk kekuatan lainnya yang ditoleransi oleh pemerintah juga termasuk dalam definisi ini. Pelapor Khusus tentang penyiksaan juga mempertimbangkan bahwa tanggung jawab Negara Pihak dibangun dari otoritas nasional yang “tidak mampu atau tidak ingin” menyediakan perlindungan efektif dari bentuk kekerasan (sebagai contoh gagal mencegah tindakan tersebut), termasuk tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku di luar Negara Pihak.

Pengusiran Mendadak Seseorang ke Negara dengan Banyak Resiko Penyiksaan

Seorang individu atau kelompok yang mengalami deportasi secara mendadak ke suatu negara yang memiliki resiko penyiksaan dan bentuk kekerasan lainnya dan tidak adanya sumber hukum lain yang bisa membantu bahkan mengakibatkan adanya deportasi, bisa menggunakan mekanisme berikut.²³

Dalam kasus-kasus yang diserahkan pada Komite Menentang Penyiksaan dan mempunyai resiko deportasi (pelanggaran pasal 3 Konvensi), Komite dapat meminta Negara Pihak yang bersangkutan untuk segera mengambil tindakan, misalnya dengan tetap menghubungi pemberi keluhan selama masalah masih dipertimbangkan. Agar diberi perlindungan sesuai dengan pasal 3 dari Konvensi, pelapor harus membuktikan bahwa mereka mendapat resiko akan terkena penyiksaan. Komite telah menekankan dalam beberapa peristiwa bahwa perlindungan adalah hal yang sangat

²² Pelapor Khusus tentang penyiksaan harus mempertimbangkan pasal 13 Konvensi Menentang Penyiksaan dan paragraf 2(b) dari Protokol Istanbul (lihat di bawah “Instrumen internasional”). Pasal 13 dari Konvensi tersebut menyatakan: “Setiap Negara Pihak harus memastikan bahwa setiap individu yang telah diduga mengalami penyiksaan di wilayah manapun berhak mengajukan keluhan, dan meminta kasus ini untuk segera diperiksa secara utuh oleh pihak yang berkuasa. Langkah-langkah akan diambil untuk meyakinkan pemberi keluhan dan saksi yang lain akan dilindungi oleh hukum terhadap tindak kekerasan atau intimidasi sebagai konsekuensi pemberian keluhan dan bukti-bukti yang ada.”

²³ Dalam kasus dengan “negara tujuan deportasi” yang mengacu pada Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar Eropa, pelapor boleh memilih sumber pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa yang berhak mengambil tindakan penyelesaian seperti misalnya deportasi.

penting, pertimbangan penggunaan prosedur dasar atau “dasar aktivitas bukanlah pertimbangan yang relevan ketika mengambil keputusan sesuai dengan pasal 3 Konvensi.” Komite telah menekankan dalam pasal 3 yang bisa diaplikasikan “baik apabila individu yang bersangkutan pernah terlibat kriminalitas.”

Pelapor Khusus tentang penyiksaan dapat memaksa Pemerintah untuk menunda deportasi seseorang ke negara yang penuh dengan resiko penyiksaan (atau ke negara transit yang mungkin melakukan deportasi ke negara lain). Akan ada pengecualian apabila negara bisa memberikan jaminan bahwa orang yang bersangkutan tidak akan mengalami penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya dan membangun sistem untuk mengawasi bagaimana mereka diperlakukan setelah mereka kembali. Pelapor Khusus tentang penyiksaan mempertimbangkan bahwa Negara yang melakukan deportasi sangatlah tidak bertanggung jawab karena otoritas negara pihak “tidak mampu atau tidak ingin” menyediakan perlindungan yang efektif dari agen luar Negara Pihak. Apabila situasi sangatlah mendesak atau adanya faktor yang mencegah individu tersebut untuk melaporkan kasus mereka pada Komite Menentang Penyiksaan, Pelapor Khusus akan bertindak atas nama mereka apabila ternyata deportasi tersebut sangat berbahaya atau melibatkan adanya “resiko penyiksaan” di negara tujuan deportasi.

Kondisi Penahanan

Kondisi penahanan telah dimasukkan di dalam mandat Pelapor Khusus tentang penyiksaan karena rasa sakit dan penderitaan yang disebabkan bentuk penahanan yang ada bisa saja termasuk dalam bentuk perlakuan atau penyiksaan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Semua ini terkadang dideskripsikan sebagai “daerah abu-abu” antara penyiksaan bentuk perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat karena kurangnya bukti atau elemen internasional yang dapat mendefinisikan “penyiksaan”. Dalam melihat separah apakah kondisi penahanan seseorang, Pelapor Khusus tentang penyiksaan dapat mempertimbangkan faktor seperti misalnya: ruangan penahanan; persediaan air atau alat kebersihan lainnya; pakaian yang cukup serta perlengkapan tidur; jumlah dan kualitas air minum serta makanan; fasilitas hiburan (termasuk kegiatan di luar); diperbolehkannya kunjungan; akses bantuan medis; kebersihan, pemanas, pencahayaan dan ventilasi; rezim kedisiplinan; sistem pemberian keluhan; dan sikap petugas penjara.

Tidak Tersedianya Perawatan Medis

Apabila perawatan medis dengan sengaja tidak diberikan atau ditunda-tunda untuk seseorang dalam tahanan atau institusi Negara lainnya, seperti misalnya panti asuhan atau dari mereka yang terluka karena ulah petugas publik, maka semua ini dapat ditindak sesuai dengan mandat Pelapor Khusus. Ketika menerima informasi yang sedemikian rupa, Pelapor Khusus akan meminta dengan cepat diberikannya perawatan medis untuk orang yang bersangkutan, berdasarkan peraturan 22, 25 dan 26 dari Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan. Sesuai dengan peraturan 22, tahanan harus diberikan akses penuh pada setidaknya seorang psikolog atau juga pada seorang dokter gigi. Tahanan yang sakit dan membutuhkan perawatan spesialis bisa dipindahkan ke sebuah institusi spesialis atau rumah sakit umum. Peraturan 25 menyatakan bahwa seorang petugas medis harus mengecek tahanan setiap harinya, terutama mereka yang sakit, dan kemudian melaporkannya pada pimpinan institusi apakah keadaan tahanan diakibatkan oleh penahanan atau keadaan tertentu dari penahanan tersebut. Mereka harus menginspeksi secara berkala dan memberi masukan pada

pimpinan mengenai jumlah dan kualitas makanan, kebersihan institusi dan para tahanan, serta mengawasi peraturan yang berhubungan dengan pendidikan fisik (peraturan 26).

Metode Penangkapan

Di bawah hukum internasional, penggunaan metode penangkapan ditetapkan di dalam Peraturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan. Peraturan 33 menyatakan bahwa semua instrumen penangkapan seperti borgol, rantai, besi dan baju pengikat/pengekang tidak boleh digunakan sebagai bentuk hukuman, selain itu rantai dan besi tidak boleh digunakan dalam proses penangkapan. Instrumen penangkapan lainnya hanya boleh digunakan untuk mencegah tahanan melarikan diri selama masa pemindahan, atau setidaknya menurut pertimbangan medis untuk mencegah tahanan melukai dirinya atau merusak milik publik. Peraturan 34 menyatakan semua instrumen penangkapan tidak boleh digunakan dalam waktu yang lama. Pelapor Khusus tentang penyiksaan boleh ikut campur dalam menanggapi informasi yang menyatakan adanya pelanggaran peraturan ini.

Lampiran 1

Model Formulir Pengaduan

untuk komunikasi di bawah:

- Protokol pilihan untuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- Konvensi Menentang Penyiksaan, atau
- Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial

Harap memberitahukan prosedur manakah dari pilihan di atas yang anda pilih:

.....
Tanggal:

I. Informasi tentang penulis keluhan:

Nama:

Nama pertama:

Kebangsaan:

Tempat/ tanggal lahir:

Alamat koresponden keluhan:

Menyerahkan bentuk komunikasi:

atas nama penulis:

atas nama orang lain:

(Apabila keluhan diserahkan atas nama orang lain)

Harap menyediakan biodata pihak yang anda wakili:

Nama:

Nama pertama:

Kebangsaan:

Tempat/ tanggal lahir:

Alamat atau keberadaannya sekarang:

Apabila anda bertindak sepengetahuan pihak tersebut, harap membubuhkan otorisasi pihak tersebut agar anda bisa menyampaikan keluhan ini:

Atau

Apabila anda tidak memiliki otorisasi tersebut, harap jelaskan hubungan anda dengan pihak yang memberikan keluhan:

..... dan berikan detail kenapa anda merasa pantas membawa keluhan ini atas nama pihak tersebut:

.....

II. Kepedulian Negara Pihak/pasal yang dilanggar/penyelesaian domestik

Nama Negara Pihak baik yang merupakan Protokol Pilihan (dalam kasus keluhan pada Komite Hak Asasi Manusia) atau telah membuat deklarasi yang relevan (dalam kasus keluhan pada Komite Menentang Penyiksaan atau Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial):

Pasal dalam Hukum atau Konvensi yang diduga telah dilanggar:

.....

Tidak memuaskannya penyelesaian domestik:

Langkah-langkah untuk membantu korban dalam sebuah kasus dugaan pelanggaran harus menjadi prioritas utama Negara Pihak – memberikan detail prosedur manakah yang akan dijalankan, termasuk sumber pada pengadilan dan otoritas publik lainnya, klaim apa yang sudah diambil, kapan dan dengan hasil seperti apa:

.....

Apabila anda merasa tidak puas dengan tindakan penyelesaian yang ada dan anda merasa semuanya sangat tidak efektif, tidak tersedia untuk anda atau atas alasan lainnya, harap jelaskan semua alasan anda secara detail:

.....

III. Prosedur internasional lainnya

Apakah anda telah menyerahkan masalah yang sama di bawah prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional (misalnya Komisi Hak Asasi Manusia Inter-Amerika, Badan Hak Asasi Manusia Eropa, atau Komisi Hak Asasi Manusia Afrika)?

Bila sudah, harap memberikan detail tentang prosedur yang sudah atau sedang anda ambil, klaim apa yang sudah diambil, kapan dan dengan hasil seperti apa:

.....

IV. Fakta dari keluhan

Harap memberikan detail dalam urutan yang kronologis, semua fakta dan keadaan dari dugaan pelanggaran. Termasuk semua masalah yang berhubungan dengan kasus anda. Harap jelaskan bagaimana anda mempertimbangkan bahwa fakta dan keadaan yang ada telah merampas hak-hak anda:

.....

.....

.....

Tanda tangan penulis:

(Ruang kosong di bawah bagian-bagian tertentu di model komunikasi ini merupakan tempat menuliskan respon anda. Anda boleh menggunakan semua tempat kosong yang ada dalam menuliskan respon secara lengkap dan jelas.)

Daftar pengecekan dokumen yang mendukung (salinan, bukan yang asli, harus disertakan di dalam keluhan anda):

Otorisasi tertulis untuk bertindak (apabila anda membawa keluhan atas nama orang lain dan tidak menghilangkan otoritas orang tersebut):.....

- Keputusan pengadilan dan wewenang lokal atas klaim anda (sebuah salinan perundang-undangan nasional akan sangat membantu):
- Keluhan untuk dan keputusan oleh prosedur penyelidikan dan penyelesaian internasional lainnya:
- Dokumentasi manapun atau bukti pendukung yang anda miliki dan bisa mendukung deskripsi anda pada Bagian IV mengenai fakta klaim dan argumen yang mendukung jumlah pelanggaran atas hak-hak anda:

Apabila anda tidak melampirkan informasi ini dan apabila semuanya harus diberikan secara spesifik oleh anda, atau apabila dokumen pendukung tidak disediakan dalam bahasa yang digunakan Sekretaris, maka pertimbangan atas keluhan anda mungkin akan ditunda.

Lampiran 2

Panduan Prosedur Pengaduan

untuk komunikasi di bawah Protokol Pilihan untuk Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

I. Informasi yang berhubungan dengan penulis komunikasi tersebut

- Nama keluarga
- Nama pertama
- Tempat/tanggal lahir
- Kebangsaan/Kewarganegaraan
- Nomor Paspor/Nomor Kartu Identitas (apabila tersedia)
- Jenis kelamin
- Status pernikahan/jumlah anak
- Pekerjaan
- Latar belakang etnis, agama, kelompok sosial (apabila berhubungan)
- Alamat sekarang
- Alamat untuk mengirim koresponden rahasia (apabila ada yang lain selain alamat sekarang)
- Faks/telepon/email
- Indikasikan anda menyerahkan bentuk komunikasi sebagai:
 - Korban dalam kasus dugaan pelanggaran. Apabila ada kelompok atau individu yang diduga sebagai korban, harap menyediakan informasi tentang setiap individu.
 - Atas nama korban dalam kasus dugaan pelanggaran. Harap menyediakan ijin dari korban atau alasan yang menjustifikasi penyerahan keluhan tanpa adanya ijin tersebut.

2. Informasi yang berhubungan dengan korban dalam kasus dugaan pelanggaran (apabila berbeda dengan penulis)

- Nama keluarga
- Nama pertama
- Tempat/tanggal lahir
- Kebangsaan/Kewarganegaraan
- Nomor Paspor/Nomor Kartu Identitas (apabila tersedia)
- Jenis kelamin
- Status pernikahan/jumlah anak
- Pekerjaan
- Latar belakang etnis, agama, kelompok sosial (apabila berhubungan)
- Alamat sekarang
- Alamat untuk mengirim koresponden rahasia (apabila ada yang lain selain alamat sekarang)
- Faks/telepon/email

3. Informasi tentang Negara Pihak yang bersangkutan

- Nama Negara Pihak

4. Situasi dugaan pelanggaran

Harap menyediakan informasi yang detail untuk mendukung klaim anda, termasuk:

- Deskripsi dugaan pelanggaran atau pelaku pelanggaran
- Tanggal
- Tempat
- Ketentuan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang diduga telah dilanggar. Apabila bentuk komunikasi mengacu pada lebih dari 1 ketentuan, harap menjelaskan setiap usi secara terpisah.

5. Langkah-langkah yang diambil apabila penyelesaian domestik tidak memuaskan

Jelaskanlah tindakan yang diambil setelah penyelesaian domestik tidak berhasil; seperti misalnya, usaha memperoleh penyelesaian hukum, administratif, legialatif, kebijakan dan program, termasuk:

- Jenis penyelesaian
- Tanggal
- Tempat
- Yang mengusulkan tindakan
- Badan atau otoritas yang dimaksud
- Nama pengadilan yang mendengarkan kasus (apabila ada)
- Apabila anda belum mengambil tindakan penyelesaian domestik, jelaskan alasannya.

Harap diperhatikan: Lampirkan salinan semua dokumen yang berhubungan

6. Prosedur tambahan lainnya

Apakah masalah yang sama telah diperiksa sebelumnya atau sedang diperiksa dengan menggunakan prosedur, penyelidikan atau penyelesaian internasional? Apabila iya, harap menjelaskan”

- Jenis prosedur
- Tanggal
- Tempat
- Hasil (apabila ada)

Harap diperhatikan: Lampirkan salinan semua dokumen yang berhubungan

7. Tanggal dan tanda tangan

Tanggal/tempat: _____

Tanda tangan penulis atau korban: _____

8. Daftar dokumen yang dilampirkan (harap mengirimkan salinan dan bukan yang asli)

Lampiran 3

PELAPOR KHUSUS KOMISI HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYIKSAAN

Model kuisioner yang harus diisi oleh seseorang yang diduga telah mengalami penyiksaan atau oleh perwakilan mereka.

Informasi tentang penyiksaan terhadap seseorang harus diberikan pada Pelapor Khusus dalam bentuk tertulis dan dikirimkan c/o Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, Kantor PBB di Genewa, CH-1211 Geneva 10, Switzerland. Menyediakan detail adalah hal yang penting, tetapi apabila ada kekurangan dalam pelaporan maka bukan berarti laporan itu tidak dapat ditanggapi. Akan tetapi, Pelapor Khusus hanya dapat mengatasi kasus individu yang jelas dan berisikan setidaknya beberapa elemen berikut:

- a. Nama lengkap korban;
- b. Tanggal terjadinya insiden penyiksaan (atau setidaknya nama bulan dan tahun terjadinya);
- c. Tempat korban ditahan (kota, propinsi dan sebagainya) serta lokasi tempat penyiksaan terjadi (apabila diketahui);
- d. Indikasi bentuk kekuasaan yang melakukan penyiksaan;
- e. Deskripsi bentuk penyiksaan dan luka yang ada;
- f. Identifikasilah orang atau organisasi yang memberikan laporan ini (nama dan alamat, yang akan dijaga kerahasiaannya).

Kertas tambahan dapat dimpirkan apabila ruang yang disediakan ternyata tidak cukup untuk menjelaskan semua informasi. Selain itu, salinan semua dokumen yang berhubungan dan mendukung seperti misalnya catatan medis atau dari kepolisian bisa menjadi dokumen pendukung. Anda hanya boleh mengirimkan salinan dan bukan dokumen yang asli.

I. Identifikasilah orang yang terkena tindakan penyiksaan

- A. Nama keluarga _____
- B. Nama pertama atau nama lainnya _____
- C. Jenis kelamin: Pria _____ Wanita _____
- D. Tanggal lahir atau umur _____
- E. Kebangsaan _____
- F. Pekerjaan _____
- G. Nomor kartu identitas (apabila memungkinkan) _____
- H. Aktifitas (perdagangan, politik, keagamaan, kemanusiaan/kepedulian, media massa, dan sebagainya)

- I. Alamat rumah/kantor

II. Keadaan di sekitar insiden penyiksaan

- A. Tanggal dan tempat penahanan atau ketika terjadinya penyiksaan _____
- B. Identifikasilah bentuk kekuasaan yang mengambil inisiatif penahanan atau penyiksaan (polisi, pihak penyelidik, kekuatan bersenjata, militer, petugas penjara, dan sebagainya)

C. Apakah ada orang lain seperti misalnya pengacara, keluarga atau teman yang diperbolehkan mengunjungi tahanan? Apabila ada, berapa lama setelah penangkapan?

D. Deskripsikan metode penyiksaan yang digunakan

E. Luka seperti apa yang disebabkan oleh penyiksaan tersebut?

F. Apa penyebab terjadinya penyiksaan?

G. Apakah korban diperiksa oleh seorang dokter setelah terjadinya insiden? Apabila iya, kapan? Apakah pemeriksaan dilakukan oleh seorang dokter dari penjara atau dokter pemerintah?

H. Apakah korban mendapatkan perawatan yang layak setelah terjadinya penyiksaan?

I. Apakah pemeriksaan medis dilakukan dengan cara yang tidak mengijinkan dokter untuk mendeteksi adanya luka akibat penyiksaan? Apakah ada laporan medis atau laporan resmi? Apabila ada, apa yang disampaikan dalam laporan tersebut?

J. Apabila korban meninggal dalam tahanan, apakah diadakan otopsi atau pemeriksaan forensik dan apa hasilnya?

III. Tindakan penyelesaian

Apakah ada tindakan penyelesaian domestik yang diminta korban atau keluarganya atau mungkin perwakilannya (keluhan pada otoritas yang bertanggung jawab, badan hukum, organisasi politik, dan sebagainya) Apabila ada, apa hasilnya? _____

IV. Informasi yang menyangkut tentang penulis laporan yang ada:

- A. Nama keluarga
- B. Nama pertama
- C. Hubungan dengan korban
- D. Organisasi yang diwakili, apabila ada
- E. Alamat lengkap yang ada sekarang

Lampiran 4

FORMULIR INFORMASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG AKAN DIRAHASIAKAN

PEMBERI INFORMASI: Nama dan alamat seseorang/organisasi yang menyerahkan informasi ini akan dijaga kerahasiaannya. Harap menyebutkan apakah kami dapat menghubungi anda apabila ada informasi tambahan dan apabila dapat, maka dengan cara apa kami dapat menghubungi anda.

Nama (individu/organisasi): _____

Alamat: _____

Faks/tel./email: _____

KORBAN: Informasi tentang korban termasuk nama lengkap, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, profesi atau aktifitas yang bersangkutan dengan dugaan pelanggaran serta informasi lainnya yang dapat membantu mengidentifikasi orang tersebut (nomor paspor/kartu identitas). Harap menyebutkan apakah korban bersedia apabila kasus diserahkan pada Pemerintah yang bersangkutan.

Nama: _____

Alamat: _____

Tanggal lahir: _____

Kebangsaan: _____

Jenis Kelamin: _____

Pekerjaan: _____

Latar belakang etnis, agama, kelompok sosial (apabila berhubungan): _____

INSIDEN: Termasuk tanggal, tempat dan bahaya yang telah dialami atau akan dicegah. Apabila laporan anda bersangkutan dengan hukum atau kebijakan dan bukannya pada suatu insiden yang spesifik, harap memberikan ringkasan tentang hukum atau kebijakan tersebut serta dampak penerapannya terhadap hak asasi perempuan. Harap memasukkan informasi tentang pelaku pelanggaran: nama (apabila diketahui), hubungan dengan korban dan juga dengan Pemerintah, serta penjelasan alasan kenapa anda menduga dialah pelaku pelanggaran tersebut. Apabila anda menyerahkan laporan mengenai kekerasan oleh individu atau kelompok pribadi (dan bukan Pemerintah), harap memasukkan semua informasi yang mengindikasikan kegagalan Pemerintah untuk menyelesaikannya dalam hal mencegah, menyelidiki, menghukum dan memastikan adanya kompensasi atas pelanggaran tersebut. Harap menyertakan informasi tentang langkah-langkah yang diambil korban dan juga keluarga mereka untuk mencari penyelesaian, termasuk komplain pada posisi, petugas lainnya atau badan/institusi hak asasi manusia independen. Apabila anda belum mengajukan keluhan, harap menyertakan alasannya. Selain itu, sertakan juga langkah-langkah yang sudah diambil petugas negara untuk memeriksa dugaan pelanggaran (atau ancaman) dan untuk mencegah terjadinya hal yang sama di kemudian hari. Apabila keluhan sudah disampaikan, harap menyertakan informasi tentang tindakan pihak yang berkuasa, status penyelidikan pada saat komunikasi disampaikan dan hasil penyelidikan yang ternyata tidak memuaskan.

Tanggal: Waktu: Lokasi/negara: _____

Jumlah pelaku: Apakah pelaku dikenali oleh korban? _____

Nama pelaku: _____

Apakah korban memiliki hubungan dengan pelaku? Apabila ada, hubungan apa yang dimiliki korban dan pelaku?

Deskripsi pelaku (harap menyertakan ciri-ciri yang bisa membantu identifikasi):

DESKRIPSI INSIDEN:

Apakah korban percaya bahwa kekerasan terjadi karena dia seorang wanita (berdasarkan gender)? Apabila iya, apa alasannya? _____

Apakah insiden sudah dilaporkan pada otoritas Negara yang bersangkutan? Apabila iya, otoritas manakah dan kapan dilaporkan? _____

Apakah otoritas sudah mengambil tindakan setelah terjadinya insiden? _____

Apabila sudah, otoritas yang manakah? _____

Tindakan apa yang diambil? _____

Kapan? _____

Harap menyertakan semua informasi yang tersedia pada Pelapor Khusus setelah anda menyerahkan formulir ini. Misalnya, beritahukanlah pada Pelapor Khusus apabila hak asasi anda telah dianggap sama atau sudah ada hasil akhir dari penyelidikan atau pengadilan, atau adanya perencanaan tindakan atau ancaman yang sudah dilakukan.

**HARAP DIKEMBALIKAN KE
PELAPOR KHUSUS TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
OHCHR-UNOG, 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND
(Faks: 00 41 22 917 9006, email: csaunders.hchr@unog.ch)**